



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3791/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, agama Islam, TempatTanggalLahir Sumedang 11 Juni 1988, NIK: 3211155106880003 Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, sebagai PENGGUGAT ;

Melawan

TERGUGAT, agama Islam, Tempat,Tanggal, Lahir Bandung, 03 November 1974, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan BuruhHarian Lepas, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor : 3791/Pdt.G/2024/PA.Smdg, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, No: XXXXXXXXXXXXXXXX Tertanggal 31 Oktober 2011;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN SUMEDANG, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXX (Sumedang, 18 Agustus 2012) dan XXXXXXXXXXXXXX (Bandung, 15 Februari 2020);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2024 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat kurang berjalan dengan baik, yakni Tergugat cenderung tertutup terhadap Penggugat, seperti Tergugat ketika akan melakukan sesuatu tidak pernah berkomunikasi dan bermusyawarah dengan Penggugat, sehingga setiap permasalahan kecilpun selalu berujung pada pertengkaran
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada bulan April 2024 sampai saat ini kurang lebih 7 bulan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana diuraikan posita nomor 3 (tiga) dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang masih di bawah umur dan pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, maka untuk kepentingan anak secara hukum adalah sah apabila hak asuh dan penguasaan anak ada pada Penggugat;
9. Bahwa demi kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas 2 (dua) orang anak yang bernama: Satsinaristasari Kinarian (Sumedang, 18 Agustus 2012) dan Sakhiya Dahayu Layyina (Bandung, 15 Februari 2020);
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan seorang anak tersebut;
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak pemelihara (*Hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak yang bernama: Satsinaristasari Kinarian (Sumedang, 18 Agustus 2012) dan Sakhiya Dahayu Layyina (Bandung, 15 Februari 2020) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak yang berperkara tidak pernah hadir di persidangan;;

Bahwa karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan yaitu:

- Bahwa pada saat Penggugat masih hidup serumah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai karyawan PT. WIKA, namun penghasilannya tidak tahu;

Bahwa selanjutnya anak Penggugat dan Tergugat bernama anak Penggugat dan Tergugat bernama Satsinaristasari Kinarian, lahir di Sumedang, 18 Agustus 2012 telah dihadirkan di persidangan dan telah didengar keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dirinya berumur 12 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dirinya diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa dirinya memilih ikut dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan PencatatanSil XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bematerai cukup (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/51/X/2011. Tertanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bematerai cukup (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satsinaristasari Kinarian Nomor: 3211-LU-05092012 tanggal 05 September, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bematerai cukup (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakhiya Dahayu Layyina (Bandung, 15 Februari 2020) Nomor: 3211-LT-12012021-0055 tanggal 13 Januari 2021, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bematerai cukup (bukti P.4);
5. Fotocopy Transfer dari Bank Mandiri Tergugat kepada Tergugat tanggal 27 September 2024, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bematerai cukup (bukti P.5);
6. Fotocopy Transfer dari Bank Mandiri Tergugat kepada Tergugat tanggal 28 Oktober 2024, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bematerai cukup (bukti P.6);
7. Fotocopy Transfer dari Bank Mandiri Tergugat kepada Tergugat tanggal 28 November 2024, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bematerai cukup (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka terakhir hidup bersama di rumah kadiaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Satsinaristasari Kinarian, lahir di Sumedang, 18 Agustus 2012 dan Sakhiya Dahayu Layyina lahir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, 15 Februari 2020, sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;

- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut sangat ingin mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang taat menjalankan syari'at islam;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya Tergugat ketika akan melakukan sesuatu tidak pernah komunikasi dan bermusyawarah dengan Penggugat, saksi tahu karena sering melihat dan mendengar pertengkarnya;
- Bahwa sejak bulan April 2024 mereka telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa sebagai pihak keluarga, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anaknya ikut Penggugat diasuh dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut sangat ingin mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang taat menjalankan syari'at islam;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai karyawan PT. WIKA, penghasilannya saksi tidak tahu;

2. XXXXXXXXXXXX, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka terakhir hidup bersama di rumah kadiaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Satsinaristasari Kinarian, lahir di Sumedang, 18 Agustus 2012 dan Sakhiya Dahayu Layyina lahir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, 15 Februari 2020, sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya Tergugat ketika akan melakukan sesuatu tidak pernah komunikasi dan bermusyawarah dengan Penggugat, saksi tahu karena sering melihat dan mendengar pertengkarnya;
- Bahwa sejak bulan April 2024 mereka telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa sebagai pihak keluarga, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anaknya ikut Penggugat diasuh dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut sangat ingin mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang taat menjalankan syari'at islam;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai karyawan PT. WIKA, penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan menerangkan ia tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 3211155106880003 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, terbukti Penggugat penduduk XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبا ته بالبينة

"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti" ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalihkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah datang di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tersebut di atas telah mengindikasikan bahwa ia tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, adanya perkawinan serta alasan dalam mengajukan perceraian tidak cukup melalui pengakuan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersangkutan, namun harus dibuktikan secara formil di persidangan dengan bukti-bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil perihal perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 558/51/X/2011. Tertanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2011, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu sama lain pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka terakhir hidup bersama di rumah kediaman milik Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama bernama: Satsinaristasari Kinarian, lahir di Sumedang, 18 Agustus 2012 dan Sakhiya Dahayu Layyina lahir di Bandung, 15 Februari 2020, sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat, dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa sejak Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya Tergugat ketika akan melakukan sesuatu tidak pernah komunikasi dan bermusyawarah dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2024 mereka telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sebagai pihak keluarga, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian, kesaksian mereka didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung, oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti dengan pisah minimal selama 6 (ena) bulan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yakni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2024 diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat ketika akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tidak pernah komunikasi dan bermusyawarah dengan Penggugat, dan puncaknya sejak Agustus 2023 terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu tidak kumpul bersama lagi, sedangkan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya masalah kekurangan ekonomi lantaran Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan di antara mereka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo.SEMA Nomor: 03 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا أَدْعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا وَعَجْزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا بَائِنًا

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatan yang lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Satsinaristasari Kinarian, lahir di Sumedang, 18 Agustus 2012 dan Sakhiya Dahayu Layyina lahir di Bandung, 15 Februari 2020, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut ikut Penggugat dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya, untuk ini Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbng, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satsinaristasari Kinarian, lahir di Sumedang, 18 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, terbukti selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai anak yang bernama Sakhiya Dahayu Layyina lahir di Bandung, 15 Februari 2020 telah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun lebih, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya (hadhonah);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Satsinaristasari Kinarian, lahir di Sumedang, 18 Agustus 2012 telah mumayyiz, anak tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya memilih ikut dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Satsinaristasari Kinarian telah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun lebih dan anak tersebut menyatakan akan ikut ibunya, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Satsinaristasari Kinarian dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakhiya Dahayu Layyina lahir di Bandung, 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, terbukti selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai anak yang bernama Sakhiya Dahayu Layyina lahir di Bandung, 15 Februari 2020 belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;

Menimbng, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 974 dinyatakan *bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan dan anak yang masih dibawah pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab l'anatut Tholibin Jilid IV hal 101-102 yang diambil oleh Majelis yang artinya:

"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyi ialah ibunya yang jandadan kalau sudah mumayyiz ibu dan bapaknya yang bercerai, maka dia boleh dipihakmana yang dia suka";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan diatas sumpahnya sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di prsidangan sebgai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai anak bernnama Satsinaristasari Kinarian, lahir di Sumedang, 18 Agustus 2012 dan Sakhiya Dahayu Layyina lahir di Bandung, 15 Februari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan anak-anak tersebut tinggal dan ikut atau diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut sangat ingin mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang taat menjalankan syari'at islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi di persidangan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut berperilaku baik dan menurut *kajian kitab-kitab fiqh yang menegaskan bahwa syarat seorang pengasuh anak (Hadhin) salah satunya harus memiliki sifat amanah dan berakhlak mulia..;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Satsinaristasari Kinarian, dan Sakhiya Dahayu Layyina berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut diatas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hdhonah) Penggugat, Tergugat sebagai ayahnya tetap berhak untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya dengan sepengetahuan Penggugat serta bermusyawarah tentang pendidikan dan masa anak tersebut diatas tanpa mengurangi hak-hak hukum dan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pengugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka gugatan Penggugat, mengenai segala biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Tergugat hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak tersebut untuk ini Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ayah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya penghidupan kepada anak dari akibat adanya suatu perceraian:

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat bulan September 2024, bulan Oktober 2024 dan bulan November 2024, bukti tersebut menunjukkan Tergugat mengirim uang untuk nafkah Penggugat, dan anak bernama Satsinaristasari Kinarian, dan Sakhiya Dahayu Layyina sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai karyawan PT. WIKA, dan ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat sejumlah tersebut termasuk nafkah untuk Penggugat, sedangkan nafkah yang dituntut oleh Penggugat hanya nafkah untuk anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Satsinaristasari Kinarian, dan Sakhiya Dahayu Layyina kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatani sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa agar biaya anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terlalu mengalami degradasi nilai karena terkikis oleh laju inflasi yang menyebabkan nilai tukarnya menjadi semakin menurun, maka perlu ada suatu Langkah pengamanan dari laju inflasi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat biaya nafkah anak tersebut perlu ditambah 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Satsinaristasari Kinarian, lahir di Sumedang, 18 Agustus 2012 dan Sakhya Dahayu Layyina lahir di Bandung, 15 Februari 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Satsinaristasari Kinarian, lahir di Sumedang, 18 Agustus 2012 dan Sakhya Dahayu Layyina kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya ditambah 10% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang terdiri dari Dra. Nining Yuningsih, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Mukhlis, dan Drs. Abdul Malik, M.Si., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. NINING YUNINGSIH, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. H. MUKHLIS

Dra. ABDUL MALIK, M.SI.

Panitera Pengganti,

MUCHAMAD RAHMAT ZAENUDIN, S.H.I.,

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 180.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 540.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 890.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)